



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 061/BAWASLU-K.SB/SK/I/2019**

TENTANG :

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD, DPR, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang

- : a. bahwa rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang akan memastikan Pengadaan Barang Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. bahwa Pejabat / Pegawai yang termuat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPD,DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan Saudara **Muhammad Ihsan Nasution, NIP. 19810606 291406 1 002 Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

EDUA

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. menetapkan dokumen pengadaan;
3. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
7. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Koordinator Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
8. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Koordinator Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan
9. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Koordinatr Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai

KETIGA

: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kuasa Pengguna Anggaran

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Serdang Bedagai;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Peringgal;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002